

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat

Jl. Adinegoro No.20, Lubuk Buaya, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25171

25171 07514857455

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumbar/beranda/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Perhubungan Darat / Sekretariat, Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat

No. SK : SK-BPTD.Sumbar 72 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) kepada BPTD Kelas II Sumatera Barat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Perhubungan kabupaten/kota melakukan permohonan kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) kepada BPTD Kelas II Sumatera Barat.
2. BPTD Kelas II Sumatera Barat menjawab surat dengan melampirkan jadwal pelaksanaan kalibrasi.
3. Petugas kalibrasi melaksanakan tugasnya sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Petugas kalibrasi membuat berita acara kalibrasi terhadap alat uji yang telah dilakukan kalibrasi.
5. Setelah proses pelaksanaan kalibrasi telah dilakukan, maka akan diterbitkan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi (SKHK) sebagai legitimasi yang menyatakan bahwa suatu peralatan uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi standar ukuran atau nilai dari suatu standar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nilai standar nasional yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

1000000

Biaya Rp. 1.000.000,-/Per Alat Uji dan Tarif merupakan jenis PNPB Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Produk Pelayanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat

Jl. Adinegoro No.20, Lubuk Buaya, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25171

25171 07514857455

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumbar/beranda/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

1. Surat Keterangan Pengujian (SKP) sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan uji berkala kendaraan telah memenuhi standar ukuran atau nilai dari suatu standar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nilai standar nasional yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Barat dapat diakses melalui :
 - a. Website : www.lapor.bptdwil3sumbar.com
 - b. Telepon/WhatsApp : (0751) 4857455 / 081770000151
 - c. Email : bptd3.sumbar@gmail.com
 - d. Facebook : Bptd Sumbar
 - e. Instagram : [bptdkelas2sumbar](https://www.instagram.com/bptdkelas2sumbar)